



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

Siti Amelia Matondang binti Hanipa Matondang, umur 29 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan gurus swasta, tempat tinggal di Jalan Datuk Kabu, Pasar III, Gang Amarta, Dusun XVI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H., advokat pada Kantor Hukum “Taufik Lubis & AD” beralamat di Jalan Gaperta, Gang Setia, No. II, Medan, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

Donny Laila Amri bin Safaruddin A.Z., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat tinggal di Jalan Mesjid, Gang Dame, Dusun XI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 9 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 13 Januari 2016 dengan Register Nomor 0102/Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 5 Zulhijjah 1436, H., bertepatan dengan tanggal 19 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2857/219/IX/2015 tertanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat menandatangani *sighat taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di Dusun XVI, Jalan Datuk Kabu, Pasar 3, Gang A. Marta, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang;
4. Bahwa sejak tiga hari setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada terjadi ketentaraan dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa pada tanggal 22 September 2015 Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan karena Tergugat menyalahkan Penggugat yang tidak mampu memuaskan Tergugat dalam hubungan intim. Tergugat terus menyalahkan Tergugat bahkan menyudutkan Penguat dengan kata-katanya sehingga Penggugat tidak tahan dan menangis;
 - b. Bahwa dikarenakan tersebut di atas, Tergugat menonton video porno di hadapan Penggugat. Bukanlah suatu tindakan yang bijaksana apabila Tergugat menonton video porno di hadapan Penggugat karena Penggugat tidak mampu memuaskan Tergugat, apalagi dalam hal ini Tergugat adalah Sarjana Pendidikan Islam yang mengerti dan memahami hukum dari menonton video porno;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa di bulan Oktober 2015, pertengkaranpun terjadi antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat hendak membawa rombongan siswa/siswi Taman Kanak-kanak (TK) untuk manasik haji. Tiga hari sebelum keberangkatan Penggugat mengajak Tergugat untuk menemaninya membawa rombongan siswa/siswi tersebut, namun Tergugat tidak mau, kemudian Penggugat minta izin dari Tergugat untuk pergi manasik haji bersama ayahnya dan Tergugat mengizinkannya. Namun satu hari sebelum manasik, Tergugat berubah pikiran dan tidak mengizinkan Penggugat untuk pergi, perdebatanpun terjadi hingga pada esoknya Penggugat membatalkan kepergiannya demi mengikuti kata Tergugat;
- d. Bahwa pada awal bulan November 2015 hingga 19 Desember 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus terjadi pertengkaran dan perselisihan. Tiada hari tanpa pertengkaran, pada hal permasalahannya hanya karena mobil milik orangtua Penggugat. Pernah suatu hari Tergugat meminta STNK mobil tersebut kepada Penggugat dari ayah Penggugat namun Penggugat tidak mau, dikarenakan itu Tergugat kesal dan marah;
- e. Bahwa selama dua bulan perselisihan dan pertengkaran tersewbut Tergugat mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti “Taik, tidak ada otak, anjing, gila”;
- f. Bahwa selain itu juga Tergugat tidak suka dengan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Sekolah. Ini terlihat dari Tergugat yang sama sekali tidak mendukung profesi Penggugat tersebut bahkan sering menyalahkan Penggugat, apalagi Penggugat sudah menyelesaikan strata duanya. Tergugat sering mengatakan “S 2 tidak ada otak” kepada Penggugat;
- g. Bahwa tepatnya di bulan Desember 2015 Tergugat bertanya kepada Penggugat dengan pertanyaan “cerai kita”. Pertanyaan itu ditanyakan Tergugat kepada Penggugat sebanyak dua kali, nmun Penggugat tidak menjawabnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa selama tiga bulan hidup bersama, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat adalah bekerja sebagai guru;
5. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap tidak harmonis;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oelh karena itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam kiranya berkenan untuk memeriksa surat gugatan cerai dari Penggugat dan selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Donny Laila Amri bin Safaruddin A.Z) terhadap Penggugat (Donny Siti Amelia Matondang S.Pd.,M binti Hanipa Matondang).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat juga hadir *in person* di persidangan pada tahap mediasi, sedangkan pada sidang selainnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya sah untuk menghadap persidangan dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadiran Tergugat berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon bahwa apabila Pemohon dan Termohon hadir, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh proses mediasi, dan sekaligus menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak;

Atas kesepakatan Pemohon dan Termohon di persidangan telah memilih hakim mediator yang namanya terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Lubukpakam yaitu Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H.;

Pada sidang selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan laporan hasil mediasi dari Mediator yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai dan laporan tersebut dibenarkan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak didengar keterangannya tentang mediasi karena tidak hadir di persidangan;

Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat gugatan tersebut tetap diperbaiki oleh Penggugat pada petitum angka dua yang berbunyi:

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Siti Amelia Matondang binti Hanipa Matondang) terhadap Penggugat (Donny Laila Amri bin Safaruddin A.Z.). menjadi: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Donny Laila Amri bin Safaruddin A.Z.) terhadap Penggugat (Siti Amelia Matondang binti Hanipa Matondang).

Tergugat tidak dapat didengar jawabannya padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deliserdang tertanggal 23-6-2012 atas nama Siti Amelia Matondang, NIK: 1207266109870004 yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 serta menandatangani pada sudut kanan atas.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2857/219/IX/2015, tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bob Bintang bin Sabri Bintang, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan makan ringan, tempat tinggal di Jalan Jati No. 48, Perumnas Siamlingkar, Desa Simalingkar, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - â 0 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - â 1 Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2015 lalu di rumah orangtua Penggugat di Tembung, Percut Seituan;
 - â 2 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Jalan Datuk Kabu, Desa Tembung dan selanjutnya pindah ke rumah bersama milik orangtua Penggugat juga dan tidak pernah pindah lagi;
 - â 3 Sejak dua minggu setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- â 4 Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dua kali;
 - â 5 Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - â 6 Saksi tidak mengetahui masalah yang dipertengkarkan Penggugat dengan Tergugat, hanya Tergugat kalau bicara omongannya kasar;
 - â 7 Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat: "Kau isteri yang tidak bagus, tak ada otaknya kau". Penggugat hanya menangis saja;
 - â 8 Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena pada waktu itu saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berjarak sekitar 20 meter dari kediaman orangtua Penggugat;
 - â 9 Sejak April 2016 lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
 - â 10 Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal;
 - â 11 Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan hanya saksi pernah menasehati Tergugat dengan mengatakan jangan cepat marah, Tergugat mengatakan bahwa sikap mudah marah tersebut susah untuk diubah Tergugat;;
2. Rosmida binti M. Zubir Lubis, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Jalan Datuk Kabu, Gang Datuk, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- â 12 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - â 13 Penggugat dan Tergugat menikah bulan September 2015 lalu di rumah orangtua Penggugat di Jalan Datuk Kabu, Tembung, Percut Seituan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- â 14 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat, beberapa hari kemudian tinggal di rumah bersama milik orangtua Penggugat, juga di Desa Tembung selanjutnya tidak pernah pindah;
- â 15 Sejak beberapa hari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- â 16 Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tiga kali selain itu saksi juga beberapa kali mendapat pengaduan dari Penggugat dan diakui oleh Tergugat;
- â 17 Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- â 18 Masalah yang dipertengorkan Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat ingin meminjam mobil orangtua Penggugat, selain itu sikap Tergugat yang mudah emosi yang membuat terjadi pertengkaran;
- â 19 Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena rumah saksi berjarak sekitar 20 meter dari kediaman Penggugat dengan Tergugat dan selain itu saksi sering diminta menasehati Tergugat dan Tergugat;
- â 20 Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat: "Kau isteri yang tidak bagus, tak ada otaknya kau". Penggugat hanya menangis saja
- â 21 Sejak April 2016 lalu, setelah Penggugat mengajukan perceraian ke pengadilan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;
- â 22 Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Mesjid, Desa Tembung itu juga;
- â 23 Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan hanya saksi pernah lebih lima kali menasehati Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak hadir dipersidangan kecuali dalam tahap mediasi oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat tidak lagi diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dalam perkara ini;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulan di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai dengan bukti tertulis P.1 dari Peggugat, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Pemohon berdamai dengan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan pada sidang pertama, maka dilaksanakan proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan damai, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban dalam perkara ini tidak ada memberikan jawaban padahal telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat mengajukan perubahan yang tidak merubah isi gugatan dan dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, dengan demikian berdasarkan pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2857/219/IX/2015, tanggal 21 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Bob Bintang bin Sabri Bintang dan Rosmida binti M. Zubir Lubis ;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Bob Bintang bin Sabri Bintang) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua minggu setelah pernikahan. Saksi mengetahui pertengkaran karena beberapa bulan lalu saat terjadi pertengkaran saksi tinggal di rumah orangtua Penggugat yang berjarak sekitar 20 meter dari tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Saksi ada dua kali mendengar pertengkaran tersebut. Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar ucapan Tergugat kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat: "Kau isteri yang tidak bagus, tak ada otaknya kau". Penggugat hanya menangis saja. Sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga hanya saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Rosmida binti M. Zubir Lubis) di persidangan telah menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak dua minggu setelah pernikahan. Saksi mengetahui pertengkaran karena kediaman saksi berjarak sekitar 20 meter dari tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat. Saksi ada tiga kali mendengar pertengkaran tersebut selain itu juga beberapa mendapat pengaduan Penggugat. Saat terjadi pertengkaran saksi mendengar ucapan Tergugat kepada Penggugat: "Kau isteri yang tidak bagus, tak ada otaknya kau". Penggugat hanya menangis saja. Sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan pihak keluarga hanya saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak lagi diberi kesempatan untuk mengajukan bukti karena Tergugat hanya hadir pada saat mediasi tidak hadir pada sidang selanjutnya;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Bob Bintang bin Sabri Bintang adalah sepupu Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Rosmida binti M. Zubir Lubis adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (Bob Bintang bin Sabri Bintang) dan saksi kedua Penggugat (Rosmida binti M. Zubir Lubis) mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sejak beberapa hari setelah pernikahan adalah berdasarkan mendengar langsung, kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2016, sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi, kedua saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat. Keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil permohonan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran yang terjadi sejak beberapa hari setelah pernikahan, adanya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak April 2016 lalu hingga sekarang menurut kedua orang saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, telah dinasehati oleh kedua saksi, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula telah sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً

الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Meimbang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan dalil bantahannya serta doktrin ulama yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Donny Laila Amri bin Safaruddin A.Z.) terhadap Penggugat (Siti Amelia Matondang bin Hanipa Matondang)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 18 Syakban 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.,

Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	845.000,-
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	936.000,-

(Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)